



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

SUMBER

45611

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 700/Kep. 644 - Sekrt/2020

**TENTANG
TIM KEHORMATAN KODE ETIK APIP
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakan kode etik APIP di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk tim kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc* ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik APIP di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Cirebon 1. No.61 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
8. Peraturan Bupati Cirebon No.34 tahun 2011 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkup Inspektorat Kab. Cirebon;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 92, Seri D. 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Tim Kehormatan Kode Etik APIP di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan nama-nama sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Samsul Bakhri, SH., MH. |
| 2. Wakil Ketua | : | H. Casta, S.Pd.,M.Pd. |
| 3. Sekretaris | : | H. Herry Pramudya, S.H. |
| 4. Anggota | : | -Tomas Kristanto, SH.,M.SI
-C, Murtiningsuh, SE. |

KEDUA :

Nama-nama sebagaimana tercantum dalam diktum **PERTAMA** mempunyai tugas:

- Menerima laporan dan/atau pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- Melakukan pemeriksaan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2020

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

H. SUPADI PRIYATNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630108 199203 1 003